



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ahmad Safei bin Rasidin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Deringo Rt.006 Rw.003 Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai **Pemohon I**;

Sukaerah binti Adman, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Link. Deringo Rt.006 Rw.003 Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Clg., mengajukan hal-hal di persidangan dengan tambahan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 31 Maret 1989 di Cinangka wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinangka Kota Cilegon;

Hlm. 1 dari 5 Pen. No.25/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Adman (ayah kandung Pemohon II) serta saksi nikah masing-masing bernama Rosidin dan Husni, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama:
 1. Nasir Nasrullah
 2. Iin Marinah
 3. Ahmad Fahri
 4. Rizky Wafa
 5. Siti Maryam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinangka, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 2 dari 5 Pen. No.25/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun menurut relaas Pengadilan Agama Cilegon tanggal 1 Maret 2017 yang dibacakan di persidangan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Para Pemohon tidak pernah hadir, maka Para Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun menurut relaas Pengadilan Agama Cilegon tanggal 1 Maret 2017 yang dibacakan di persidangan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon ini patut untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hlm. 3 dari 5 Pen. No.25/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Clg. tersebut gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1438 Hijriah yang terdiri dari Muhammad Iqbal, S.HI., MA. Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I. dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta Faj Amiky, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hidayah, S.H.I

Muhammad Iqbal, S.HI., MA

HAKIM ANGGOTA

Alvi Syafiatin, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Faj Amiky, S.H

Hlm. 4 dari 5 Pen. No.25/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 Pen. No.25/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)